



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ketahun, 11 April 1987, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman di rumah Bapak Alex Nauli Harahap di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kuro Tidur, 05 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Juni 2011 di hadapan imam masjid Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama islam dengan wali nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Termohon dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi, adapun perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dengan status jejaka dan janda;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum untuk menikah dan status pernikahan Pemohon dengan Termohon antara Jejaka dan janda;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum ada buku nikah sebagaimana yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
5. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, lahir tanggal 22 September 2014, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tersebut tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 3 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu pada awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena; Termohon selalu menuntut lebih akan penghasilan yang Pemohon dapatkan dari bekerja, apabila Pemohon tidak dapat menuruti segala kehendak dan keinginan Termohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon, sehingga sering terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon
Termohon suka melawan dan membantah perkataan Pemohon;
Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar, dan selalu mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Juni 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon masih saja menuntut lebih akan penghasilan yang Pemohon dapatkan dari bekerja, apabila Pemohon tidak menuruti kehendak Termohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, saat ini Pemohon tinggal di rumah Bapak Alex Nauli Harahap di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja.
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2011 di hadapan imam masjid Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk No 1703121104910002 an, Eko Saputra dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga No 1703070408150002 an, Eko Saputra dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Surat Keterangan No B-586/kua-07.02.04/PW.01/IX/2020 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kuro Tidur, kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi mengaku mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Ba
hwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Ba
hwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Ba
hwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kuro Tidur;
- Ba
hwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Ba
hwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja kurang lebih 2 tahun, namun sejak Juni 2020 yang lalu mulai tidak rukun lagi karena sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Ba
hwa saksi tidak mengetahui banyak tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang saksi ketahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 6 bulan lebih;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Ba
hwa sepengetahuan saksi Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

• Ba
hwa sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

• Ba
hwa keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian, dan saksi juga sudah menasihati Pemohon agar sabar, namun tidak berhasil;

2, **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

• Ba
hwa saksi mengaku mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

• Ba
hwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;

• Ba
hwa yang menjadi wali nikah saat itu ayah kandung Termohon dan saksi nikah dan mahar berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

• Ba
hwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah;

• Ba
hwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

• Ba
hwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Juni tahun 2020 yang lalu mulai tidak rukun lagi karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Ba
hwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun yang saksi lihat orang tua Termohon sering datang menjemput Termohon tanpa sebab;

• Ba
hwa sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

• Ba
hwa keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian, dan saksi juga sudah menasihati Pemohon agar sabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juni 2011, yang dilaksanakan di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu utara telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Arga Makmur untuk melakukan perceraian karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon benar berdomisili di wilayah Pengadilan Arga Makmur, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon tercatat kependudukannya sebagai warga Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arga Makmur yang menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian, yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) Rbg, 309 Rbg dan 368 (1) Rbg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah di dikaruniai satu orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon meminta lebih penghasilan Pemohon dan ketika terjadi pertengkaran sering berkata kasar;
- Bahwa pada Juni tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 7 tahun pernikahan;
- Bahwa pada Juni tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih empat bulan;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ ۖ فَاِنْ اِطْلَاقٌ عَزَمُوا وَاِنْ

Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2011 di hadapan imam masjid Desa KuroTidur, Kecamatan ArgaMakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ArgaMakmur;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muhammad Hanafi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Drs. Abd. Hamid
ttd

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,
ttd

Muhammad Hanafi, S.Ag

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 330.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 474.000,00

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)